



9210

ISSN : 1412-744

JURNAL HUKUM

Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNIVERSITAS SRIWIJAYA

EDISI JANUARI 2003

VOLUME 1 NOMOR 1

1. Upaya Hukum Pidana dalam melindungi Benda Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Kota Palembang
(Oleh Hj. Ning Agustini dan B.I.T Tamba) 1
2. Perlindungan Hukum terhadap Beberapa Hak Buruh Wanita yang Bekerja di Pabrik Makanan di Kota Palembang
(Oleh: Hesniati dan B.I.T Tamba) 15
3. Perlindungan Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana pada Tahap Penyidikan
(Oleh: Pramita dan B.I.T Tamba) 27
4. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Biasa dan Ringan di Luar Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Bangka)
(Oleh: Abd. Ghoffar Mahfuz dan Azhar) 39
5. Pencemaran Lingkungan di Jepang: Studi Kasus di Minamata
(Oleh: Azhar) 51
6. Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Sistem Peradilan Pidana di Kota Palembang
(Oleh: M. Andrian Agustiansyah dan B.I.T Tamba) 58
7. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyalahgunakan Narkotika di Kota Palembang
(Oleh: Jeanne.D..N Manik dan B.I.T Tamba) 80



Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

EDISI JANUARI 2003

VOLUME 1 NOMOR 1

1. Upaya Hukum Pidana dalam melindungi Benda Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Kota Palembang
(Oleh Hj. Ning Agustini dan B.I.T Tamba) 1
2. Perlindungan Hukum terhadap Beberapa Hak Buruh Wanita yang Bekerja di Pabrik Makanan di Kota Palembang
(Oleh: Hesniati dan B.I.T Tamba) 15
3. Perlindungan Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana pada Tahap Penyidikan
(Oleh: Pramita dan B.I.T Tamba) 27
4. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Biasa dan Ringan di Luar Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Bangka)
(Oleh: Abd. Ghoffar Mahfuz dan Azhar) 39
5. Pencemaran Lingkungan di Jepang: Studi Kasus di Minamata
(Oleh: Azhar) 51
6. Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Sistem Peradilan Pidana di Kota Palembang
(Oleh: M. Andrian Agustiansyah dan B.I.T. Tamba) 58
7. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyalahgunakan Narkotika di Kota Palembang
(Oleh: Jeanne.D..N Manik dan B.I.T Tamba) 80

Jurnal Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya merupakan majalah yang diterbitkan 2 kali setahun, sebagai media komunikasi bagi mahasiswa hukum Program S-2. Tulisan dapat berupa seluruh atau sebagian dari penelitian maupun artikel lepas. Jurnal ini diterbitkan pertamakali bulan Januari 2003.

Jurnal Hukum Pascasarjana dikelola oleh Badan Pengelola yang terdiri atas:

Penanggung Jawab
Rektor Universitas Sriwijaya
Direktur Program Pascasarjana

Penasehat
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Asisten Direktur I Program Pascasarjana
Asisten Direktur II Program Pascasarjana

Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Wakil Pemimpin Redaksi/Redaktur Pelaksana/ Editor
H. Azhar, SH, MSc, LL.M,LL.D

Anggota Redaksi
Prof. H.A.S Natabaya SH., LL.M.
Prof. Dr. Mustafa Abdullah, SH.
Prof. H. Abu Daud Busroh, SH.
Prof.Dr. Loebby Loqman, SH,MH (Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Kadri Husin, SH, MH (Universitas Lampung)
Prof.Dr.H. Sanusi Husin, SH,MH (Universitas Lampung)
Prof.H. Rozali Abdullah, SH (Universitas Jambi)
Dr.H.Marwah M.Diah, S.H, MPA
Amir Syarifuddin, S.H,M.Hum
Ruben Achmad, S.H, M.H
Albar Sentosa Subari, S.H, S.U
K.N. Sofyan Hasan, SH, M.Hum
Amrullah Arpan, S.H, S.U
Fahmi Yoesmar, AR, S.H, MS

Sekretaris Redaksi
Ratna Puri.P, S.H, M.Hum

Administrasi
Dodi Junianto

Alamat Penerbit/Redaksi:
Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya
Jl. Padang Selasa No. 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telp: (0711) 354222, 352132 Fax: (0711) 317202
E-mail: ppsunsri@palembang.wasantara.net.id
Homepage: www.pps.unsri.ac.id

Bandung, Indonesia

Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, Indonesia

_____, 1996, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, Indonesia

Roestandi, Achmad, 1984, *Responsi Filsafat Hukum*, Armaco, Bandung, Indonesia

Room Hotel Indonesia, Jakarta, 4 Maret 2000

Sevilla, C. G, et.al, *An Introduction to Research Methods; (Pengantar Metode Penelitian)*. Penerjemah; Alimuddin Tuwu, UI-Press, Jakarta, Indonesia

Soemardjan, Soesilo, 1996. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Indonesia

Soesilo, R, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, Indonesia

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali, Jakarta, Indonesia

_____, 1984, *Antropologi Hukum Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, CV. Rajawali, Jakarta, Indonesia

_____, 1985, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Remaja Karya Bandung, Indonesia

_____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan III. Universitas Indonesia Press, Jakarta, Indonesia

_____, 1986, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*. Rajawali, Jakarta, Indonesia

_____, 2000, *Relevansi Antara Keadilan Masyarakat dan Semangat Kebangsaan*. Seminar Simposium Hukum 2000 ILUNI-FH "Masalah Keadilan Sosial dan Disintegrasi Bangsa" Rann

Soepomo, 1977, *Sistem Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia ke II)*, Noordhoff-Kolff. NV. Jakarta, Indonesia

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, Indonesia

Taneko, Soleman B, 1993, *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Indonesia

Tirtaamidjaya, M.H., 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Fasco, Jakarta, Indonesia

Trivino, A. Javier, 1996, *The Sociology of Law*, Whenton College, ST. Martin's Press - New York. Amerika Serikat

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 1970, Tentang "Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman" (Lembaran Negara. 1970 Nomor 74), Ghalia Indonesia, Jakarta, Indonesia

Utrecht, E, 1960, *Hukum Pidana I*. Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1993, *Pengolahan dan Analisis Data*, Redaksi; Koentjaraningrat. "Metode-metode Penelitian Masyarakat", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Indonesia

Yin, Robet K, 1996, *Studi Kasus*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Indonesia

PENCEMARAN LINGKUNGAN DI JEPANG: STUDI KASUS DI MINAMATA

Oleh : Azhar*

ABSTRACT

The focus of this article is trying to analyze the appearance of Japanese 'consciousness on the important of environment and the impact of environmental pollution toward human being. The first part is describing the background of industrial development in a small city is so called Minamata. Moreover, in the next part is stressing on the history of environmental in Japan. Furthermore, discussing toward the impact of environmental pollution. Finally, to analyze how Japanese to combate the environmental pollution.

Keywords: environment, pollution

A. PENDAHULUAN

Minamata adalah sebuah kota kecil di Kumamoto Prefecture di pulau Kyushu, pulau bagian selatan diantara kepulauan yang dimiliki oleh Jepang. Di pulau ini mayoritas penduduknya bergantung pada pertanian dan perikanan air laut. Tetapi semenjak tahun 1908 kota Minamata berubah menjadi kota tempat lokasi perusahaan Chisso yang khusus memproduksi pupuk kimia dan termasuk plastik.

Keberadaan pabrik pupuk dan plastik di Minamata merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan sebagai penunjang dana bagi pembangunan daerah dan masyarakat sebaliknya, bersamaan dengan pertumbuhan industri dibarengi oleh sejarah pencemaran lingkungan di Minamata. Pada awal 1926, dan kemudian pada tahun 1943 nelayan meminta dan

menerima uang kompensasi dari perusahaan Chisso. Sebaliknya hal ini memberikan keleluasaan bagi perusahaan Chisso untuk membuang limbahnya ke laut setelah perang dunia kedua. Pada tahun 1949 dan 1950 dampak dari pembuangan limbah dari perusahaan Chisso mulai menimbulkan kerusakan terhadap industri perikanan local dimana beberapa jenis species/ biota laut hilang di teluk Minamata seperti udang, kerang, ikan sardine, cumi-cumi dan gurita (*octopus*). Jaring-jaring nelayan rusak dan banyak ikan yang terapung dan mati disekitar air pembuangan pabrik. Hal tersebut terjadi di kota Minamata beberapa puluh tahun yang lalu pada saat mereka sedang meningkatkan pertumbuhan industri dan pertumbuhan ekonomi. Mengingat banyak berita tentang pencemaran dan banyaknya ikan yang mengapung di sungai Musi

* Lektor Kepala Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum PPS-UNSRI

akhir-akhir ini. Kami mengajak diri kami sendiri dan marilah kita belajar dari tragedi pencemaran lingkungan di Minamata. Bukan tidak mungkin apa yang telah dan sedang kita alami serta akan kita alami di sini sama seperti halnya tragedi yang terjadi di Minamata. Apalah artinya suatu pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi yang kita kejar kalau harus dibeli dengan kesehatan dan nyawa orang banyak. Alangkah baiknya kalau perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan pemeliharaan lingkungan. Karena lingkungan bukan warisan untuk kita-kita tetapi lebih dari itu adalah titipan untuk anak cucu kita.

B. SEJARAH PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PENANGANANNYA

Jepang mempunyai sejarah yang panjang tentang pencemaran lingkungan dimulai dengan industrialisasi pada akhir abad ke sembilan belas. Pada awal tahun 1877, Kota Osaka telah mengeluarkan Ordonansi untuk mengatur tentang pencemaran yang dihasilkan dari pabrik.

Pada akhir abad ke sembilan belas dan awal abad ke dua puluh negara Jepang tidak mengantisipasi potensi dan kekomplekan pencemaran lingkungan dan bahkan mengabaikan dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh polusi. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pengadilan Jepang hanya memainkan peranan yang tidak berarti setelah Perang Dunia Kedua. Masalah-masalah lingkungan pada umumnya ditangani oleh pemerintah daerah atau diselesaikan secara private oleh para pihak. Institusi-institusi diluar

pengadilan seperti mediasi, konsiliasi dan arbitrase membantu menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan. Biasanya proses penyelesaian perselisihan didahului dari adanya konfrontasi dari nelayan atau petani yang terkena dampak polusi dan kemudian berakhir dengan ditawarkannya ganti rugi. Pola seperti ini terus diulang-ulang sepanjang adanya kontroversi polusi berlangsung.

Penggunaan pembayaran kompensasi harus diperhatikan secara lebih teliti maknanya. Dari awal kompensasi berarti para pencemar menaruh kepedulian terhadap pihak korban, dan pada waktu bersamaan para korban mengizinkan aktivitas polusi/pencemaran terus berlangsung. Beberapa kasus tercatat seperti Ashio case, Kawamata affair, Osaka Alkali dan Kasus debu Asano semen. Para pencemar cenderung untuk menawarkan kompensasi.

Banyak istilah maupun bentuk-bentuk kompensasi seperti *good will money*, *charity payment*, *solatium*, *consolation*, dan *donation money*; uang simpati, sumbangan ke masyarakat dan uang permintaan maaf. Walaupun terkadang besar jumlahnya, pencemar secara konsisten menolak mengakui tanggung jawab secara hukum terhadap korban. Uang simpati lebih bermotivasi sosial dan kultural daripada tanggung jawab hukum.

Bilamana masalah polusi menjadi masalah nasional, para pemrotos cenderung untuk ke Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi DPR hanya sebagai forum untuk memasyarakatkan kontroversi dan mendorong adanya penelitian dari pada sebagai sumber yang berharga bagi pembuatan peraturan. Tidak ada satupun dari produk perundang-undangan yang

dikeluarkan DPR merespon kontroversi polusi dengan mengeluarkan peraturan untuk memperbaiki kondisi pencemaran yang sedang terjadi.

Pada prinsipnya cara yang resmi untuk mengontrol pencemaran dengan menggunakan proses administrasi. Karena banyak perusahaan-perusahaan seperti Furukawa Ashio Mine bergantung pada dukungan pemerintah. Kontrol administrasi melalui saran (*advice*), rekomendasi (*recommendations*), atau perintah yang dilakukan sesuai dengan perubahan kebijakan yang ada. Setelah Perang Dunia Kedua sedikit sekali para birokrat Jepang berpikir untuk mengembangkan kebijakan mengontrol polusi secara menyeluruh. Di samping itu, peradilan Jepang gagal untuk memainkan peranan yang lebih aktif dalam perlindungan terhadap lingkungan khususnya dalam kasus Osaka Alkali. Hal ini terlihat dari keputusan Pengadilan Tinggi Osaka yang mengatakan bahwa menolak tuntutan korban terhadap pencemar. Mayoritas masyarakat Jepang pada waktu itu menilai peradilan sebagai suatu lembaga asing yang tidak dapat diramalkan dan hingga sekarang bahwa proses di pengadilan memerlukan biaya yang tinggi, memakan banyak waktu dan pada akhirnya prosedurnya tidak efektif, khususnya bilamana dibandingkan dengan penyelesaian diluar pengadilan. Bagi masyarakat Jepang pada saat itu nampaknya teknologi dapat mengatasi masalah-masalah polusi.

Namun, pada awal setelah Perang Dunia Kedua, usaha yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu *Tokyo Factory Pollution Ordinance of 1949*. Dimana mengharuskan pabrik baru

mendapatkan ijin dari kota metropolitan. Disusul oleh Kanagawa *Prefecture* pada tahun 1951, Osaka *Prefecture* pada tahun 1954 dan *Fukuoka Prefecture* pada tahun 1955. Pada umumnya Ordinance tersebut dibuat oleh para birokrat di daerah untuk merespon masalah-masalah polusi. Sedangkan pemerintah pusat tetap pasif dan tidak tertarik. Hal ini dikarenakan pada tahun 1955 pertumbuhan nasional perkapita income melebihi 10% sesuai dengan prioritas nasional, maka tidak diperlukan tindakan. Walau bagaimanapun juga, pada akhir tahun 1960an Jepang menjadi negara yang paling banyak polusinya di dunia (Morishima, 1981).

C. DAMPAK PENCEMARAN (POLUSI) LINGKUNGAN

Tingginya racun dan banyak industri menggunakan *mercury* berpuluh-puluh tahun menyebabkan penyakit, laporan yang pertama kali disampaikan oleh dokter Itali yang bernama Ramazzi yang pada abad ke Delapan Belas, menguraikan kematian para penambang yang menghisap metal berat dalam pekerjaan mereka.

Pada tahun 1940, peneliti Hunter, Bomford dan Russel, melaporkan empat kasus keracunan *mercury* para pekerja di *agrochemical plant*.

Pada awal tahun 1950an, beberapa nelayan dan keluarganya di Minamata mengalami symptom yang belum ditemui sebelumnya yaitu kelainan fisik (*physical disorder*). Baik-laki-laki maupun perempuan yang sebelumnya menikmati hidup sehat tiba-tiba merasa tangan mereka gemetar. Mereka tidak bisa lagi mengontrol ketepatan tangannya.

Kemudian mereka tidak dapat berfikir secara jelas, dan sehingga sulit bagi mereka untuk mengoperasikan kapal penangkap ikan mereka. Gejalanya dimulai dari mati rasa bibir yang bergetar tanpa bisa dikontrol diikuti oleh gangguan penglihatan, gerakan dan bicara. Begitu penyakitnya makin parah kemampuan untuk mengontrol bagian tubuh menjadi hilang. Para korban cenderung untuk istirahat dan tidak sadar. Tahapan berikutnya korban tidak bisa mengontrol buang air kecil maupun besar dan menjerit tanpa perasaan. Pada tahapan ini, keluarga korban melindungi korban mencelakai dirinya sendiri dengan mengikat korban dengan tali. Lebih kurang 40% korban mati karena perlakuan keluarga mereka sendiri. (Hurdle and Reich, 1975).

Di samping itu ada korban lain yang terbukti di daerah Minamata yaitu adanya kucing dan burung. Pada saat itu kucing-kucing berperilaku sangat aneh seperti berjalan dengan berputar-putar dan terlihat gemetar bila berdiri dengan empat kakinya. Banyak kucing menjadi aneh dengan berlari dengan membentuk lingkaran dan mulutnya mengeluarkan busa. Akhirnya kucing-kucing tersebut menjatuhkan diri ke pantai dan tenggelam. Selain itu burung nampaknya kehilangan koordinasi dan sering jatuh dari sangkarnya atau terbang di pohon dan bangunan.

Karena penemuan penyakit mematikan tersebut terkonsentrasi terhadap sekelompok keluarga di daerah desa-desa nelayan yang miskin di pinggiran kota Minamata, penduduk yang tinggal di tengah kota dan yang tidak terjangkau penyakit tersebut menilai penyakit aneh tersebut dikarenakan kekurangan gizi. Mereka percaya bahwa korban dan

keluarganya sebagai pembawa penyakit menular. Mereka secara sangat hati-hati menghindari dan memperlakukan korban dan keluarganya. Di tempat-tempat umum seperti toko-toko dan jalan-jalan umum. Di toko, pelayan tidak melayani dan menghindari dari korban dan keluarganya. Pada saat korban berjalan di jalan-jalan umum, mereka membicarakan dan memperolok-oloknya.

Di Minamata, masyarakatnya *konsevatif*, dampaknya penyakit tidak hanya terhadap korban itu sendiri tetapi juga terhadap anggota keluarga lainnya. Nampaknya di Jepang, masyarakat, khususnya masyarakat Minamata, reputasi keluarga secara keseluruhan ditentukan keberuntungan sosial dari anggota keluarga. Sebagai contoh, dalam mencari jodoh, secara tradisional lebih penting mencari keluarga yang baik daripada pasangan yang baik. Perkawinan bukan hal yang mudah dalam arti menyatukan dua individu, tetapi menyatukan dua keluarga. Kondisi kesehatan fisik selalu sebagai syarat yang utama dalam perjodohan di Jepang.

Pada bulan Mei 1956, seorang gadis kecil berumur 6 tahun menjadi salah seorang pasien Dr. Hajime Hosakawa, mantan Direktur Rumah Sakit *Minamata Chisso Hospital*. Setelah diteliti oleh Dr. Hosakawa, dia menemukan kerusakan kerusakan jaringan otak yang lebih intensip dari kasus *encephalitis*. Pada saat itu Dr Hosakawa, secara formal memberitahu ke Pusat Kesehatan Minamata (*Minamata Health Center*) tentang adanya penyakit yang berkarakter kerusakan system syaraf yang sangat parah. Berdasarkan laporan *Kumamoto University Hospital* bahwa hipotesis dari penyakit

menular dikarenakan bakteri atau infeksi viral (*viral infection*). Diduga penyebabnya oleh keracunan metal yang tinggi (*High metal intoxication*) karena memakan ikan yang telah terkontaminasi.

Pada tahun 1958, Douglas Mc Alpin, seorang neurologist Inggris menghabiskan waktu selama beberapa hari di Minamata menyelidiki misterius *nervous disorder*. Dalam laporannya, di *Journal British Medical*, dia menyarankan pertama kali bahwa penyakit yang berkembang di Minamata diduga disebabkan oleh kelebihan konsentrasi *organic mercury* di *nerve tissue*. Dia menegaskan adanya persamaan antara penyakit di Minamata dan kasus keracunan *organic mercury* yang dikenal dengan Hunter-Russel Syndrome.

Minamata disease adalah penyakit yang menakutkan, menyebabkan gemetar dan kelumpuhan dan yang lebih fatal terhadap cabang bayi. Pada wanita hamil yang teracuni *mercury* akan masuk kecabang bayi melalui *placenta* meracuni *fetus*. Banyak bayi yang lahir tahun 1950an di Minamata terkena penyakit *Minamata disease* (Morishima, 1981).

D. CARA MEMERANGI PENCEMARAN LINGKUNGAN

Pada awal tahun 1926 dan kemudian pada tahun 1949, nelayan lokal menghadap ke perusahaan Chisso di Minamata menuntut kompensasi dan mengakhiri pencemaran (polusi). Sebaliknya, pihak manajemen Chisso, berkelit dengan menyatakan bahwa tuntutan para nelayan tidak berdasar dan tidak mempunyai bukti yang ilmiah. Sekali lagi, federasi nelayan di Minamata di bawah Hukum Perikanan

yang baru memperbaharui tuntutan dengan menuntut ganti rugi. Perundingan tentang kompensasi mulai tahun 1949 dan berakhir dengan *deadlock*.

Pada tahun 1954, dalam rangka perluasan lokasi pabrik, Chisso ingin membeli hak untuk memancing kepada federasi nelayan di Hachiman *sea area*. Melihat hal ini, federasi nelayan menekan pihak Chisso untuk mengabdikan tututan mereka semula. Yaitu pihak Chisso setuju untuk membayar sebesar 500,000 yen (US\$1,400) pertahun uang kompensasi kepada anggota Federasi Nelayan untuk kerusakan dimasa lalu. Pihak Chisso menwar untuk membayar sebanyak 400,000 yen (US\$41,100) pertahun dengan klausula bila adanya kerusakan dimasa depan, tidak akan ada lagi tuntutan. Para nelayan yang dalam kesulitan keuangan menerima ganti rugi yang ditawarkan oleh pihak Chisso.

Almarhum Dr. Hosakawa, diakui sebagai penemu resmi penyakit aneh di Minamata dalam waktu satu bulan dengan bekerjasama dengan dibentuknya *Health Center Organized a Council on Strange Disease Countermeasures*, terdiri dari Rumah Sakit Chisso, dan *Municipal Hospital, Local Medical Association* dan Pemerintah Kota Minamata. Perwakilan ini yang dipimpin Dr Hosakawa, menemukan 52 korban dari penyakit aneh yang kemudian dikenal dengan *Minamata disease* pada akhir tahun 1956. Dengan kesimpulan bahwa *Minamata disease* disebabkan keracunan metal yang tinggi dari memakan ikan yang terkontaminasi.

Pada bulan Agustus 1958, korban keluarga Minamata membentuk *Mutual assistance Society* untuk bernegosiasi dengan pihak Chisso untuk membicarakan masalah

kompensasi. Namun, upaya tersebut di tolak mentah-mentah oleh pihak Chisso. Pada awal bulan Agustus 1959, setelah adanya laporan di publikasi dari universitas yang netral, para nelayan dan gabungan dealer ikan berdemonstrasi di pintu gerbang Chisso menuntut perbaikan instalasi pengolahan air limbah dan ganti rugi. Sekali lagi pihak Chisso menolak dengan alasan bahwa penyebab kontaminasi masih diragukan (Upham, F.R. 1987). Setelah beberapa kali melakukan demonstrasi, akhirnya, wakil dari kedua pihak setuju untuk menyelesaikan kontroversi dengan mediasi.

Pada bulan Maret tanggal 20, tahun 1973, Pengadilan Distrik Kumamoto mengeluarkan keputusan terhadap tuntutan korban Minamata berupa uang 18 juta yen, 17 juta yen dan 16 juta yen ditambah bunga, tergantung dari keseriusan penyakit korban. Pada tahun 1975 bulan Januari tercatat 793 korban *Minamata disease* yang diakui dan pada tahun 1995 jumlah keseluruhan korban antara 6,000 hingga 7000 termasuk yang sudah meninggal terlebih dahulu (Asahi Shimbun, 1995).

Belajar dari kasus Minamata yaitu terindikasi adanya pencemaran dan untuk menghindari lebih banyak korban disatu pihak dan hal-hal yang berbau tuduhan dilain pihak, alangkah baiknya dan sangat beralasan bahwa perlunya pihak netral untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan survey epidemik secara komprehensif terhadap penduduk yang patut diduga korban disekitar lokasi pabrik atau industri yang diikuti dengan pemeriksaan klinis;
2. Pemeriksaan secara detail sejarah produksi suatu industri dan

peralatannya seperti mesin untuk menentukan jumlah dan isi limbah yang dibuang;

3. Pemeriksaan makanan lokal dan suplai air untuk menentukan sumber dan total kontaminasi yang telah di konsumsi;
4. Penelitian metode pemindahan kontaminasi dari dasar, sungai, air maupun laut;
5. Melaksanakan program kompensasi untuk kesejahteraan korban.

E. KESIMPULAN

Kerusakan lingkungan telah dialami oleh negara-negara industri dan maju secara nyata dan kontraversi seperti kasus Minamata di Jepang. Negara berkembang seperti Indonesia, khususnya kota Palembang, bukan hal yang mustahil telah, sedang dan akan mengalami beberapa malapetaka polusi dan kontaminasi begitu menuju ke phase industrialisasi. Barangkali kita mengira bahwa pertumbuhan industri adalah sesuatu yang "bagus" yang tidak dapat dirubah dimana yang lainnya tidak ada artinya dalam hal ini lingkungan. Salah satu tragedy pencemaran yang telah terjadi di Minamata yang banyak memakan korban manusia yang tidak tahu dan tidak berdosa. Kesuksesan Jepang dan kegagalannya dapat membantu negara berkembang terhindar dari tragedy Minamata lainnya dan mendorong negara berkembang seperti Indonesia mendesign lebih efektif kontrol terhadap polusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asahi Shinbun, September 29, 1995, *Minamata Victims to Accept Payment*
- Hurdle, Norie and Reich wuth Stiskin Nahum, 1975, *Tragedi in Minamata, Island of Dreams*, Autum Press. Inc
- Mosrushima, Akio, 1981, *Japanese Environmental Policy and Law. Environmental Law and Policy in the Pacific Basin Area*. University of Tokyo
- Upham, Frank R. 1987, *Law and Social Change in Postwar Japan*, Harvard University Press. Cambridge. Massachusetts. USA